

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA  
PENGIKATAN HIBAH YANG DIBUAT ATAS DASAR  
PENYALAHGUNAAN KEADAAN (CONTOH KASUS: PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 892 K/PDT/2017)**

**Joshua Tanaya**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: Joshua\_tanaya@yahoo.com)

**Dr. Gunawan Djajaputra, S.H.,M.H.**

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Indonesia, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Doktor (Dr.)  
pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

(E-mail: Gunawandjayaputra@gmail.com)

**Abstract**

*Notary as a public official is authorized to make all kinds of authentic deeds, one of them is in terms of making agreements. In making agreements, Article 1320 Civil Code provides the general conditions by which a contract is valid. It consists of 4 (four) conditions, which if one of the conditions isn't fulfilled it could cause certain legal consequences relating to the validity of the agreement. In Decision 892 K / Pdt / 2017 the grant binding agreement was made under misuse of circumstances, that caused a legal problem regarding the deed's validity. In addition a notary public should take responsibility for the deeds. The result is that the grant binding agreement that was made under misuse of circumstances shall not be considered valid and is cancelled by the judges. In addition, notary's responsibility upon his actions is that Notary may be sanctioned by civil sanctions in form of compensation, criminal sanctions in form of imprisonment and administrative sanctions.*

**Keywords:** *Notary, grant binding agreement, Responsibility, misuse of circumstances.*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Manusia sebagai perorangan atau individu cenderung untuk berserikat dan berkumpul dengan individu-individu lain sehingga manusia senang membentuk hubungan-hubungan dengan manusia lain. Hubungan antar manusia ini menimbulkan istilah yang sudah dikenal oleh masyarakat, yaitu *zoon politicon* dari Aristoteles yang artinya manusia adalah makhluk sosial.<sup>1)</sup> Dalam hukum perdata aturan yang mengatur mengenai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih tersebut disebut sebagai hukum perikatan.

Perikatan dapat lahir karena adanya suatu perjanjian atau lahir berdasarkan undang-undang.<sup>2)</sup> Perjanjian dapat berupa perjanjian timbal balik dan sepihak. Perjanjian dikatakan timbal balik jika perjanjian tersebut memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, seperti jual beli dan sewa menyewa, sedangkan perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, misalnya perjanjian hibah.

Berbicara mengenai hibah, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.<sup>3)</sup> Hibah yang diberikan kepada seseorang dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak. Uang dan saham bisa disebut sebagai benda bergerak, sedangkan benda tidak bergerak berupa tanah. Dalam hal ini tanah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) Pasal 26 UUPA yang menyatakan “pemindahan hak atas tanah dapat

---

<sup>1)</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum Buku I, cetakan ke-4 (Bandung: Alumni, 2016), hal. 12.

<sup>2)</sup> Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cetakan ke-41, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), Pasal 1233.

<sup>3)</sup> Burgerlijk Wetboek, *Op. Cit.*, Pasal 1666.

dilakukan dengan cara jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain”.

Hibah atas benda bergerak umumnya dibuat oleh seorang Notaris sedangkan hibah atas benda tidak bergerak yang dalam hal ini tanah dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang berdasarkan pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 jo. pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 PPAT diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Dalam praktik, ternyata antara pemberi dan penerima hibah bisa dibuat ‘perjanjian pendahuluan atas hibah’, yang isinya bahwa seseorang berjanji akan memberikan hibah kepada orang lain dan memberikan kuasa kepada penerima hibah untuk datang sendiri menghadap pejabat yang berwenang. Perjanjian ini dikenal dengan pengikatan hibah.

Undang-undang tidak mengatur apakah pengikatan hibah harus dibuat secara otentik atau di bawah tangan. Namun pada praktiknya, akta pengikatan hibah juga dibuat oleh Notaris supaya kemudian akta tersebut bersifat otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna di pengadilan.

Pengikatan hibah pada dasarnya merupakan sebuah perjanjian, karena perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>4)</sup> Sebagai sebuah perjanjian, pengikatan hibah haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHP, yaitu perjanjian didasarkan pada kesepakatan, perjanjian harus dibuat oleh orang

---

<sup>4)</sup> R. Setiawan, Pokok Pokok Hukum Perikatan, Cetakan ke-4, (Bandung: Bina Cipta, 1987), hal. 49.

yang cakap untuk membuat perjanjian, obyek perjanjian harus jelas atau tertentu, dan perjanjian itu memiliki sebab yang halal.<sup>5)</sup>

Pasal 1338 KUHPdata menyatakan, “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”,<sup>6)</sup> atau disebut sebagai asas kebebasan berkontrak. Artinya, setiap kata sepakat yang terjadi diantara para pihak akan menimbulkan perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Namun, kebebasan berkontrak memang sering menimbulkan ketidakadilan dikarenakan membutuhkan posisi tawar yang berimbang dari para pihak yang menutup perjanjian. Seringkali posisi tawar yang tidak berimbang menyebabkan pihak dengan posisi tawar yang lebih tinggi mendiktekan kemauannya kepada pihak lawan janjinya.<sup>7)</sup> Hal ini dalam hukum dikenal dengan istilah penyalahgunaan keadaan.

Penyalahgunaan keadaan atau *misbruik van omstandigheden* adalah suatu perbuatan sedemikian rupa yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain yang terikat dalam perjanjian dengan memanfaatkan keadaan atau posisi salah satu pihak yang tidak seimbang seperti keterpaksaan, kurangnya pertimbangan, atau tidak cakap secara hukum dengan tujuan untuk mengambil keuntungan.<sup>8)</sup>

Penyalahgunaan keadaan atas ketidakcakapan seseorang tentunya berhubungan dengan tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum yang

---

<sup>5)</sup> Hasanudin, S.H., M.H., “Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian”, <https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/18/penyalahgunaan-keadaan-sebagai-alasan-pembatalan-perjanjian/>, hal. 1.

<sup>6)</sup> Burgerlijk Wetboek, Op. Cit., Pasal 1338.

<sup>7)</sup> Hasanudin, S.H., M.H., *Op Cit.*, hal. 1.

<sup>8)</sup> Sutedjo Bomantoro, “Implementasi Doktrin Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia”, Tesis, (Yogyakarta: FH UII, 2004), hal. 4.

berwenang membuat akta otentik, karena dalam UUJN sudah diatur bahwa penghadap dalam akta haruslah cakap secara hukum. Notaris sebagai pejabat umum dapat dibebani tanggung jawab atas akta yang dibuatnya apabila terbukti bahwa kesalahan dalam akta terjadi karena perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan hal tersebut, terdapat satu contoh kasus mengenai penyalahgunaan keadaan atas pengikatan hibah yang dibuat oleh Notaris yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 892 K/Pdt/2017.

Kronologi kasusnya adalah sebagai berikut, bahwa antara Prof. Dr. Agustina Prasodo, Sp.A dan Shirley Ferlina telah dibuat Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor 8 tertanggal 12 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Herawati, S.H., Notaris di Surabaya atas sebidang tanah dengan SHM Nomor 489/K, seluas 478 m2 (objek hibah) dengan posisi Prof. Dr. Agustina Prasodo, Sp.A sebagai pemberi hibah dan Shirley Ferlina sebagai penerima hibah.

Perselisihan terhadap objek hibah muncul setelah Prof. Dr. Agustina Prasodo, Sp. A meninggal dunia. Ternyata Prof. Dr. Agustina Prasodo, Sp.A meninggalkan wasiat, yaitu Akta Wasiat Nomor 8 tertanggal 2 Maret 2012 yang dibuat oleh Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra, S.H., M.Hum., Notaris di Surabaya yang isinya:

“Menunjuk Penggugat sebagai ahli waris sekaligus Para Wasi/Pelaksana Wasiat/Executeur Testamenter dari Almarhumah Prof. Dr. Agustina Prasodo, Sp., A., atau Agustina Mariyati Prasodo dahulu bernama Yap Khee Nio, terhadap keseluruhan harta peninggalan dari Prof. Dr. Agustina Prasodo, Sp., A., atau Agustina Mariyati Prasodo dahulu bernama Yap Khee Nio, untuk mengurus dan melakukan pembagian maupun perbuatan hukum lainnya terhadap harta peninggalan tersebut termasuk obyek pembatalan hibah”

Berdasarkan akta wasiat tersebut, tanah dan bangunan yang sebelumnya menjadi objek hibah ternyata dimasukan ke dalam Akta Wasiat untuk

diberikan kepada penerima wasiat, sehingga terdapat perselisihan mengenai siapa yang berhak atas tanah dan bangunan tersebut.

Selain itu, dalam persidangan ternyata ditemukan fakta baru bahwa akta pengikatan hibah yang dibuat oleh Notaris Herawati, S.H. ternyata ditandatangani pada saat Prof. Dr. Agustina Prasodo, Sp.A sedang mengalami sakit demensia berat. Tentunya hal ini perlu ditelaah lebih jauh apakah penandatanganan yang dilakukan di saat Prof. Dr. Agustina Prasodo Sp.A sedang sakit demensia dapat dikatakan sebagai bentuk penyalahgunaan keadaan, serta apakah Notaris yang membuat akta tersebut turut bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian sebelumnya, Penulis membuat penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pengikatan Hibah yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan (Contoh Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 892 K/Pdt/2017)”.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana keabsahan akta pengikatan hibah yang dibuat atas dasar penyalahgunaan keadaan oleh Notaris berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 892 K/Pdt/2017?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta pengikatan hibah yang dibuat atas dasar penyalahgunaan keadaan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 892 K/Pdt/2017?”

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma

yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.<sup>9)</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan adalah preskriptif, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.<sup>10)</sup>

## 3. Jenis dan sumber data

Secara umum, data dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data empiris; mengenai perilakunya) dan dari bahan pustaka. Data yang berasal dari bahan pustaka disebut data sekunder). Karena penelitian ini menggunakan bahan pustaka sebagai acuan utamanya, penelitian ini menggunakan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim<sup>11)</sup>, terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (“Perubahan UUJN)

---

<sup>9)</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal 34.

<sup>10)</sup> *ibid.*, hal. 22.

<sup>11)</sup> *ibid.*, hal. 181.

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (“UUJN”)
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 892 K/Pdt/2017
- b. Bahan hukum sekunder yaitu publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang terkait dengan profesi Notaris.<sup>12)</sup>
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti internet, kamus, dan ensiklopedia yang berhubungan dengan penelitian.
4. Pendekatan penelitian  
Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu yang ditangani.<sup>13)</sup> Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan kasus dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>14)</sup> Dalam penelitian ini, kasus yang ditelaah adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 892 K/Pdt/2017.
5. Teknik analisis data  
Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis secara deduktif, dimana berawal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis

---

<sup>12)</sup> *Ibid.*

<sup>13)</sup> *Ibid.*

<sup>14)</sup> *Ibid.*, hal. 134.

minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Selanjutnya Hadjon dalam pemaparannya mengemukakan bahwa di dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum. Dari kedua hal tersebut kemudian dapat ditarik suatu konklusi.<sup>15)</sup>

## **II. PEMBAHASAN**

### **I. Keabsahan akta pengikatan hibah yang dibuat atas dasar penyalahgunaan keadaan oleh Notaris dalam putusan nomor 892 K/Pdt/2017**

Akta hibah secara umum dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagai pejabat negara yang berwenang, PPAT diberi kewenangan untuk berbuat, bertindak, dan melaksanakan tugasnya untuk mengeluarkan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun dalam putusan Nomor 892 K/Pdt/2017 ditemukan praktik-praktik hukum yang tidak ditemukan di dalam KUHPer yaitu pembuatan akta hibah yang didasarkan atas pembuatan akta pengikatannya terlebih dahulu.

Akta pengikatan hibah merupakan sebuah perjanjian pendahuluan yang bertujuan untuk mengikat pemberi hibah dan penerima hibah sebelum dibuat akta hibah oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan data hasil wawancara sebenarnya akta pengikatan hibah tidak umum untuk dibuat, tetapi diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPer yang menyatakan “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai

---

<sup>15)</sup> *Ibid.*, hal. 89.

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Dalam kasus yang diangkat oleh peneliti, perjanjian pengikatan hibah Nomor 08, tertanggal 12 Juni 2014 dibuat dihadapan Notaris Herawati S.H. pada saat pemberi hibah menderita demensia. Kemudian pada tanggal 1 September 2014. Penerima hibah datang sendiri dihadapan PPAT untuk dibuatkan akta hibah yang didasarkan atas kuasa, dalam hal ini pengikatan hibah. Dalam keadaan sakit ingatan, penerima hibah dan Notaris datang bersama ke pemberi hibah untuk tanda tangan. Oleh karena itu, dalam kasus tersebut pemberi hibah dan Notaris dapat diindikasikan melakukan tindakan penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan yang diakui oleh yurisprudensi hakim tentunya dapat mempengaruhi keabsahan sebuah akta.

Penyalahgunaan keadaan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan memanfaatkan keadaan dalam membuat suatu persetujuan atau perjanjian dimana keadaan salah satu pihak lebih lemah dari pihak lainnya. Terdapat dua kategori terhadap pihak yang lebih lemah dalam penyalahgunaan keadaan yaitu:

1. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi
2. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis atau kejiwaan.

Dalam kasus yang diteliti oleh penulis, bentuk penyalahgunaan yang dilakukan oleh penerima hibah yaitu penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis atau kejiwaan dimana salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa dari pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa, gangguan ingatan, tidak berpengalaman, kurang pengetahuan, dan kondisi badan yang tidak baik. Dalam hal ini jika dihubungkan dengan kasus

yang peneliti angkat, pemberi hibah saat membuat akta pengikatan hibah sedang sakit demensia. Demensia merupakan sakit ingatan yang menyebabkan fungsi kerja otak menurun yang menyebabkan seseorang tidak dapat berpikir dengan baik sehingga pemberi hibah dapat dikategorikan dalam keadaan psikologis yang tidak diuntungkan. Dalam kasus tersebut dibuktikan dengan keterangan dokter ahli yang ada dalam persidangan, sehingga putusan pun dalam tingkat Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung menyatakan Prof. Dr. Agustina Prasodo tidak cakap, yang dapat disebut sebagai penyalahgunaan kejiwaan. Karena telah terbukti adanya penyalahgunaan keadaan tersebut, perlu ditinjau kembali bagaimana keabsahan akta yang dibuat oleh para pihak dalam keadaan tersebut.

Keabsahan sebuah akta dapat ditentukan melalui bagaimana akta tersebut dibentuk pada saat perjanjian dilaksanakan, yang dalam hal ini perjanjian tersebut didasarkan atas Pasal 1320 KUHPer yang merupakan syarat sahnya perjanjian.

Syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPer yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Mengenai suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

Berdasarkan Pasal 1320 diatas, suatu perjanjian dapat dikatakan sah jika telah memenuhi keempat syarat tersebut. Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan dua syarat

yang terakhir merupakan syarat obyektif, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat obyektif, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

Terkait dengan syarat sahnya perjanjian tindakan penyalahgunaan keadaan melanggar ketentuan pertama dalam syarat sahnya perjanjian yang merupakan syarat subyektif, yaitu “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. Walaupun berdasarkan Pasal 1321 hal yang dapat membuat sebuah perjanjian tidak sah adalah mengenai kekhilafan, paksaan, dan penipuan, tetapi berdasarkan yurisprudensi hakim, maka penyalahgunaan keadaan dapat dijadikan alasan agar perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Selain karena alasan penyalahgunaan keadaan, pada dasarnya hibah harus dibuat di antara orang-orang yang masih hidup. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1666 dimana Undang-Undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Walaupun sebelumnya sudah dibentuk perjanjian pengikatan hibah, tetapi pengikatan pada dasarnya belum mengalihkan hak para pihak, sehingga penghibahan yang dilakukan pada saat pemberinya sudah meninggal dapat dijadikan alasan bahwa hibah tersebut tidak sah.

Penyalahgunaan keadaan dalam Putusan Nomor 892 K/Pdt/2017 merupakan tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak yaitu Shirley Ferlina Lasmono terhadap pemberi hibah yaitu Almarhumah Prof. Dr. Agustina Prasodo, Sp.A yang terikat dalam perjanjian dengan memanfaatkan keadaan atau posisi Almarhumah Prof. Dr. Agustina Prasodo, Sp.A yang tidak diuntungkan atau dalam keadaan khusus yaitu tidak cakap secara hukum karena Prof. Dr. Agustina Prasodo, Sp.A sedang mengalami sakit Demensia berat. Penyalahgunaan keadaan tersebut yaitu terkait dengan pembuatan akta pengikatan hibah untuk menghibahkan sebidang tanah milik Prof. Dr. Agustina Prasodo, Sp.A.

Pembuatan akta pengikatan hibah terkait dengan data hasil wawancara, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuatan akta tersebut sebenarnya tidak lazim untuk dibuat. Seharusnya sebuah pemberian hibah tidak perlu dibuatkan akta pengikatan, karena pengikatan sendiri pada dasarnya bertujuan untuk mengikat para pihak agar suatu hak dan kewajiban para pihak dapat terjaga dengan baik, tetapi belum mengalihkan hak. Namun dalam hal ini hibah tidak menimbulkan kewajiban bagi para pihak yaitu pemberi dan penerima hibah, sehingga seharusnya untuk menghibahkan sesuatu, tidak perlu dibuatkan sebuah akta pengikatan hibah.

Terkait dengan kasus yang diteliti, akta pengikatan hibah yang dibuat atas dasar penyalahgunaan tidak memenuhi syarat sepakat, sehingga menjadikan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak menjadi tidak sempurna, atau dengan kata lain terdapat cacat kehendak dalam perjanjian. Oleh sebab itu perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subyektif. Karena berdasarkan yurisprudensi hakim dimana tindakan penyalahgunaan keadaan melanggar ketentuan pertama syarat sahnya perjanjian yang merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 433 KUHPPerdata yang menyatakan “setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya”. Dengan demikian terkait dengan keadaan Prof. Dr. Agustina Prasodo, Sp.A yang sedang sakit demensia, maka layak menurut hukum apabila Prof. Dr. Agustina Prasodo, Sp., A., dikualifikasikan sebagai orang yang tidak memiliki kewenangan berhak dalam melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan hasil analisis diatas secara, dapat disimpulkan bahwa keabsahan akta pengikatan hibah yang dibuat atas dasar penyalahgunaan keadaan tersebut tidak sah karena melanggar ketentuan pertama syarat sahnya

perjanjian yang merupakan syarat subyektif. Atas dasar tersebut terdapat cacat kehendak dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

## **II. Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta pengikatan hibah yang dibuat atas dasar penyalahgunaan keadaan pada putusan nomor 892 K/Pdt/2017**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, akta yang dibuat atas dasar penyalahgunaan keadaan dapat dibatalkan hakim. Berdasarkan hasil penelitian mengenai perkara nomor 892 K/Pdt/2017, pengadilan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi, sehingga dengan ditolaknya permohonan kasasi pemohon kasasi, maka amar putusan yang digunakan tetap amar putusan pada tingkat pengadilan tinggi yang pada intinya terkait dengan analisis permasalahan dalam skripsi ini yaitu Menyatakan batal Akta Pengikatan Hibah Nomor 8 tertanggal 12 Juni 2014 yang dibuat oleh Tergugat IV. Dengan batalnya akta pengikatan hibah maka Akta Hibah Nomor 20 tertanggal 1 September 2014 yang dibuat oleh Tergugat V juga dinyatakan batal. Akibat batalnya akta pengikatan hibah dan akta hibah tersebut, maka hakim memutuskan Para Penggugat adalah Penerima dan Pelaksana Wasiat yang sah dari Pemberi Wasiat serta menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris yang berhak dan sekaligus sebagai para Wasi/Pelaksana Wasiat terhadap tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Widodaren Nomor 2, Kota Surabaya sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 489/K, Surat Ukur Nomor 22, Tahun 1986, luas 478 m<sup>2</sup> atas nama tergugat I.

Berdasarkan gugatan tersebut dapat dilihat bahwa salah satu amar putusan adalah membatalkan akta yang dibuat oleh seorang Notaris selaku

pejabat umum. Pada dasarnya berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perubahan UUJN Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, seorang Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji sebelum menjalankan jabatannya, seorang Notaris harus bekerja secara jujur, saksama, tidak berpihak dan tentunya bertanggung jawab dalam segala perbuatan hukum yang dilakukan.

Terkait dengan tanggung jawab Notaris, dalam putusan nomor 892 K/Pdt/2017, Notaris Herawati, S.H. selaku pejabat umum yang berwenang memiliki tanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, yang dalam hal ini adalah pembuatan akta pengikatan hibah. Pembuatan akta pengikatan hibah tersebut tentunya tidak boleh terlepas dari kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang Notaris, khususnya Pasal 16 ayat (1) Perubahan UUJN yang menyatakan bahwa “dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris wajib bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”. Atas kelalaian dan kurangnya menjalankan Prinsip Kehati-hatian yang dilakukan oleh Notaris Herawati, S.H. dalam membuat akta pengikatan hibah, timbul masalah hukum yaitu akta pengikatan hibah tersebut tidak sah dan dinyatakan batal oleh Pengadilan. Penyebab batalnya akta pengikatan hibah tersebut karena Pemberi hibah dalam membuat akta pengikatan tersebut dalam keadaan yang tidak cakap secara hukum, yang dalam hal ini berkorelasi dengan tanggung jawab Notaris Herawati, S.H. dalam pembuatan akta pengikatan hibah tersebut.

Seorang Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang, dalam membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas akta yang telah dibuatnya. Mengenai segi tanggung jawab, maka Notaris itu dapat dimintai pertanggung

jawaban atas kelalaian yang diperbuat, dengan jenis sanksi yang meliputi sanksi perdata, pidana dan administrasi.

Sanksi secara perdata pada dasarnya terdapat dalam Pasal 1365 KUHPer yaitu dalam hal seseorang melakukan tindakan melawan hukum maka seseorang tersebut berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya. Dalam hal ini unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris Herawati, S.H. adalah adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan akibat pembuatan akta tersebut. Konteks perbuatan melawan hukum dalam kasus ini dapat diartikan secara luas, karena perbuatan tersebut tidak hanya melanggar Undang-Undang saja tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan, dan hak orang lain yang akhirnya menimbulkan kerugian.

Dalam Putusan Nomor 892 K/Pdt/2017, pihak penggugat pada intinya telah mengajukan gugatan kepada para tergugat atas dasar perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Pembatalan akta pengikatan hibah beserta akta hibah
2. Menyatakan Penggugat sebagai orang ahli waris yang berhak sekaligus Para Wasi/Pelaksana Wasiat
3. Menghukum Tergugat I Konvensi untuk menyerahkan SHM atas objek pembatalan hibah
4. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil, immateriil dan dan denda keterlambatan

Dalam hal ini amar putusan hakim telah menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat Konvensi sebesar Rp250.000,00 atas setiap hari keterlambatan Tergugat I Konvensi menyerahkan SHM Nomor 489/K- Surat Ukur Nomor 22 atas tanah seluas 478 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat I Konvensi kepada Penggugat,

terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Namun terkait kerugian materiil dan immateriil yang dimohonkan Penggugat tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Atas dasar gugatan yang diajukan oleh para penggugat, sudah sepantasnya Notaris selaku pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, yang secara perdata terkait dengan perbuatan melawan hukum yang Notaris lakukan, Notaris harus bertanggung jawab dengan membayar ganti kerugian kepada para pihak merasa dirugikan akibat dari akta yang dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum, yang merupakan kesalahan dari Notaris yang bersangkutan.

Atas dasar gugatan secara perdata yang diajukan oleh para pihak, tidak menutup kemungkinan bahwa Notaris Herawati juga dapat dikenakan sanksi pidana jika penggugat melaporkan tindakan Notaris Herawati ke pengadilan dengan dasar Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana). Terkait pasal tersebut, Pasal 263 ayat (1) KUHPidana menyatakan bahwa Notaris dapat dikualifikasikan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang menimbulkan kerugian. Pasal 264 ayat (1) angka (1) KUHPidana yaitu Notaris melakukan pemalsuan surat yang dilakukan di dalam akta-akta otentik. Yang terakhir yaitu Pasal 266 ayat 1 KUHPidana yaitu mencantumkan suatu keterangan palsu di dalam suatu akta otentik.

Terkait dengan isi dari Pasal 263, 264, dan 266 KUHPidana yang telah dijelaskan diatas, Notaris dapat dikenakan ancaman pidana paling berat yaitu penjara 6 (enam) tahun apabila melanggar ketentuan 263 KUHPidana, penjara

8 (delapan) tahun apabila melanggar ketentuan 264 KUHPidana, dan penjara 7 (tujuh) tahun apabila melanggar ketentuan 266 KUHPidana.

Selain dimintakan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris, berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam Putusan Nomor 892 K/Pdt/2017, bentuk tanggung jawab lain atas ketidak hati-hatiannya dalam membuat akta pengikatan hibah berdasarkan Pasal 16 ayat (11) Perubahan UUJN seorang Notaris dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l berupa:

1. “Peringatan tertulis;
2. Pemberhentian sementara;
3. Pemberhentian dengan hormat; atau
4. Pemberhentian dengan tidak hormat”.

Sanksi yang dikenakan dalam Pasal 16 ayat (11) diatas, tanggung jawab Notaris selaku pejabat yang berwenang dalam kasus tersebut sebenarnya tidak hanya terbatas oleh sanksi perdata dan pidana, dalam prakteknya terdapat sanksi Administrasi yang dapat diajukan ke Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPD). Gugatan ke pengadilan diajukan Yanli Djeniwati Gondoprawiro dan Yandi Suratna Gondoprawiro sebagai Penggugat dengan tujuan membatalkan Akta Pengikatan Hibah beserta Akta Hibah dan meminta ganti rugi materiil juga ganti rugi immateriil, Yanli Djeniwati Gondoprawiro dan Yandi Suratna Gondoprawiro juga dapat melaporkan Notaris Herawati, S.H. ke MPD terkait dengan penyalahgunaan tugasnya dalam membuat akta, karena akibat pembuatan akta pengikatan tersebut timbul masalah hukum yang menyebabkan kerugian.

Terkait dengan penyalahgunaan tugas dan wewenang, Notaris Herawati dalam membuat akta pengikatan hibah tersebut melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf A Perubahan UUJN mengenai kewajiban seorang Notaris bertindak seksama dan Pasal 39 Perubahan UUJN mengenai kecakapan penghadap sehingga Notaris bisa dikenakan sanksi dari MPD. Menurut ketentuan Pasal 6 Kode Etik Notaris, sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:

1. “Teguran;
2. Peringatan;
3. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
4. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan”.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Keabsahan akta pengikatan hibah yang dibuat atas dasar penyalahgunaan keadaan tidak sah secara hukum, sehingga dapat dibatalkan, karena Prof. Dr. Agustina Prasodo, Sp., A. sedang sakit demensia berdasarkan dokter ahli. Oleh sebab itu berdasarkan yurisprudensi hakim tindakan yang dilakukan oleh penerima hibah merupakan penyalahgunaan keadaan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat pertama sahnyanya perjanjian dalam Pasal 1320 yang merupakan kesepakatan. Atas dasar penyalahgunaan tersebut maka dalam kasus terdapat cacat kehendak, maka perjanjian pengikatan hibah tersebut dapat dikatakan tidak sah atau cacat hukum.
2. Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta Pengikatan Hibah dalam Putusan Nomor 892 K/Pdt/2017 secara perdata pada dasarnya terdapat

dalam Pasal 1365 KUHPer yaitu dalam hal seseorang melakukan tindakan melawan hukum maka seseorang tersebut berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya. Dalam hal ini tanggung jawab Notaris Herawati, S.H. adalah ganti kerugian yang ditimbulkan akibat pembuatan akta tersebut. Selain sanksi secara perdata terdapat sanksi pidana apabila penggugat melaporkan tindakan Notaris Herawati ke pengadilan dengan dasar dan sanksi yang terdapat dalam Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana). Selain sanksi perdata dan pidana terdapat sanksi Administrasi yaitu dengan melapor ke MPD terkait kasus yang ditimbulkan akibat pembuatan akta, sanksi tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 6 Kode Etik Notaris, sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:

1. Teguran;
2. Peringatan;
3. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
4. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya ketelitian dan pertimbangan yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta pengikatan hibah, karena hibah sendiri merupakan pemberian secara cuma-cuma yang pada dasarnya tidak perlu dibuatkan akta pengikatan. Selain itu, Pemerintah sebaiknya membentuk aturan yang lebih rinci dan jelas mengenai pengikatan hibah, karena pengikatan hibah hakikatnya berbeda dengan pengikatan jual beli.
2. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, salah satunya dalam pembuatan akta, sebaiknya lebih berantisipasi terkait tanggung jawabnya

dalam pembuatan akta tersebut, yang dalam hal ini apakah dengan pembuatan akta tersebut dapat menimbulkan suatu masalah atau tidak. Agar Notaris dapat terhindar dari masalah hukum yang mungkin timbul dari pembuatan akta tersebut.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Harahap, Yahya, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986).
- Kusumaatmadja, Mochtar. dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Buku I*, cetakan ke-4 (Bandung: Alumni, 2016).
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Sidharta, Arief. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Cetakan ke-1 (Bandung: PT Refika Aditama, 2007)
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cetakan ke-31, (Jakarta: Intermasa, 2003)

##### **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia ( Lembaran Negara 1960 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)*
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004*

*Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443)*

*Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746)*

**C. Internet/Tesis**

Hasanudin. “Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian”, <https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/18/penyalahgunaan-keadaan-sebagai-alasan-pembatalan-perjanjian/>, hal. 1.

Sutedjo Bomantoro, “Implementasi Doktrin Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia”, Tesis, (Yogyakarta: FH UII, 2004), hal. 4.